



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusman Udin Alias Manda;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Batu Angus Rt.001/ Rw.01 Kel. Sango Kec.

Ternate Utara, Kota Ternate;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yusman Udin Alias Manda ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSMAN UDIN Alias MANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMAN UDIN Alias MANDAdengan pidana penjara selama1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kursi besi warna merahDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agarterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa YUSMAN UDIN Alias MANDApada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Witatau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Agustus 2018, bertempat di depan Toko Teratai Kel. SangoRt.01/ Rw.01 Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sdri. RAHAYU Hi MUKARAM",Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa dengan saksi korban sedang marah-marahan atau adu mulut, kerana merasa emosi terdakwa langsung mendorong saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian terdakwa mengambil kaca yang berada di garasi dan langsung mendekatisaksi korban menggunakan kaca dengankata-kata "NGANA PI JANGAN KITA BAGE NGANA DENG KACA DI KAPALA KONG KAPALA PICA" mendengar itu saksi korban langsung berjalan mengikuti pintu samping menuju ke jalan raya depan Toko, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung berkata" PIGI-PIGI BIKING APA NGANA MAU DUDUK DI SINI LAGI " dan terdakwa langsung mendorong saksikorban, setelah itu terdakwa mengambil kursi besi warna merah yang berada di

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan Toko dan langsung melempar saksikorban dengan kursi tersebut, namun saksikorban sempat menahan dengan kedua tangannya sehingga kursi terjatuh dan mengenai kaki kanansaksi korban, hingga saksi korban terjatuh ke jalan raya/ aspal sambil menangis karena kesakitan pada kaki kanannya.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami luka bengkak kaki bagian kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari RS.BHAYANGKARA TK IV TERNATE Nomor : R /473 / VIII / Rumkit Bhay Tk IV tanggal 14 Agustus 2018, oleh dr. Reymon Parengkuan, dengan hasil pemeriksaan fisik terhadap korban an. RAHAYU Hi. MUKARAM ditemukan: Bengkak pada pada kaki kanan bagian bawah berukuran empat koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahayu Hi Mukaram alias Ayu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wit, bertempat di depan rumah/ depan toko teratai di Kel. Sango, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate.
- Bahwa terdakwa sempat mengambil kaca yang berada di garasi dan langsung mendekati saksi dengan mengatakan “ngana pi jangan kita bage ngana deng kaca di kapala kong kapala pica” mendengar itu saksi berjalan mengikuti pintu samping menuju ke jalan raya depan Toko.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kursi besi warna merah dengan cara terdakwa mengambil sebuah kursi besi yang berada didepan toko kemudian melemparkan saksi menggunakan kursi tersebut, namun saksi sempat menahan kursi tersebut dengan kedua tangan sehingga kursi tersebut jatuh dan mengenai kaki kanan saksi, hingga saksi terjatuh ke jalan raya/ aspal sambil menangis karena kesakitan pada kaki kanannya.
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa pada saat terdakwa melempar kursi tersebut sekitar satu setengah meter.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena terdakwa tidak mau saksi tinggal dirumah tersebut, padahal rumah itu

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte



masih milik saksi, dimana tanah tersebut diberikan orangtua saksi kepada saksi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka bengkok dan rasa sakit pada kaki kanan namun masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar
2. Saksi Lisma Soleman, S.Pd alias ibu Lisma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 Wit bertempat di depan Toko Inti Teratai Kel. Sango Kec Ternate Utara;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah melihat korban menangis diatas jalan/aspal karena korban merasa kesakitan pada kaki kanannya, kemudian saksi bersama warga sekitar membantu korban dengan memegang tangan korban untuk berdiri dan kemudian membopong korban menuju ke kursi didepan toko.
 - Bahwa posisi korban pada saat itu terbaring disamping jalan raya tepatnya didepan toko menyamping ke posisi kanan sambil menangis.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wit, bertempat di depan toko teratai Kel. Sango Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa emosi dimana korban pergi meninggalkan rumah selama 11 bulan dan langsung masuk ke rumah tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian korban berteriak diluar rumah dengan berkata” hawa harta, pencuri harta, tidak tau diri sehingga terdakwa merasa tidak nyaman dan malu dengan tetangga;
 - Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa sempat mengambil kaca yang berada di garasi dan langsung mendekati korban dengan mengatakan “ngana pi jangan kita bage ngana deng kaca di kapala kong kapala pica”;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kursi besi warna merah dengan cara terdakwa mengambil sebuah kursi besi yang berada didepan toko kemudian melemparkan korban menggunakan kursi tersebut, namun korban sempat menahan kursi tersebut dengan kedua tangan sehingga kursi tersebut jatuh dan mengenai kaki kanan korban;
- Bahwa terdakwa melihat korban terbaring diatas jalan sambil memegang kakinya kesakitan sambil menangis, kemudian saksi masuk kedalam toko;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi besi warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada Senin tanggal 13 agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wit, bertempat di depan toko teratai Kel. Sango Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena merasa emosi dimana korban pergi meninggalkan rumah selama 11 bulan dan langsung masuk ke rumah tanpa sepengetahuan terdakwa, kemudian korban berteriak diluar rumah dengan berkata” hawa harta, pencuri harta, tidak tau diri sehingga terdakwa merasa tidak nyaman dan malu dengan tetangga;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa sempat mengambil kaca yang berada di garasi dan langsung mendekati korban dengan mengatakan “ngana pi jangan kita bage ngana deng kaca di kapala kong kapala pica“;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kursi besi warna merah dengan cara terdakwa mengambil sebuah kursi besi yang berada didepan toko kemudian melemparkan korban menggunakan kursi tersebut, namun korban sempat menahan kursi tersebut dengan kedua tangan sehingga kursi tersebut jatuh dan mengenai kaki kanan korban;
- Bahwa terdakwa melihat korban terbaring diatas jalan sambil memegang kakinya kesakitan sambil menangis, kemudian saksi masuk kedalam toko;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Yusman Udin Alias Manda dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa Yusman Udin Alias Manda menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa tentang unsur " dengan sengaja " KUH Pidana tidak memberikan suatu defenisi akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan " sengaja " adalah " menghendaki dan mengetahui " terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dan berdasarkan teori dalam hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis) adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya ;
2. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;

3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi ;

Menimbang, bahwa " menghendaki " berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu, sedangkan " mengetahui " berarti si pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut, terjadi pada pada Senin tanggal 13 agustus 2018 sekitar jam 07.00 Wit, bertempat di depan toko teratai Kel. Sango Kec. Ternate Utara, Kota Ternate;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan kursi besi warna merah dengan cara terdakwa mengambil sebuah kursi besi yang berada didepan toko kemudian melemparkan korban menggunakan kursi tersebut, namun korban sempat menahan kursi tersebut dengan kedua tangan sehingga kursi tersebut jatuh dan mengenai kaki kanan korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami bengkak pada kaki bagian bawah hal mana sesuai dengan Visum et Repertum dari RS.Bhayangkara TK IV Ternate, Atas nama Dr. Reymon Parengkuan, dengan nomor : R /473 / VIII / Rumkit bhay Tk IV tanggal 14 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa korban an. Rahayu hi. Mukaram dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan Bengkak pada pada kaki kanan bagian bawah berukuran empat lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi besi warna merah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusman Udin Alias Manda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusman Udin Alias Manda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kursi besi warna merah dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 301/Pid.B/2018/PN Tte